



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163/B.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

A. Tim Penyaji Data Laporan Perangkat Daerah:

1. menyampaikan laporan program dan kegiatan setiap akhir tahun anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusannya masing-masing;
2. melakukan evaluasi mandiri bahan materi LPPD, LKPJ dan RLPPD serta Indikator Kinerja Kunci beserta penyiapan dokumen pendukung dari masing-masing Perangkat Daerah;
3. melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka capaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dari agregasi capaian kinerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
4. menghadiri pembahasan LKPJ pada Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung dan pembahasan validasi oleh Tim Pusat terhadap LPPD dan Indikator Kinerja Kunci beserta dokumen pendukungnya.

B. Tim Penyusun Laporan:

1. meneliti, mengidentifikasi dan melaksanakan penyusunan draft dan hasil akhir LPPD, LKPJ dan RLPPD setiap tahunnya;
2. melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam rangka Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
4. mengajukan rancangan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimintakan persetujuan dan menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Provinsi Lampung; dan

5. melakukan evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilakukan bersama-sama oleh Tim Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyusun dan Kelompok Kerja, dibentuk Sekretariat Tim Penyusun yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. memverifikasi data-data Perangkat Daerah yang telah diserahkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung;
 - c. meminta perbaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah apabila terdapat kesalahan terhadap data-data yang diberikan;
 - d. meng-*input* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah valid kedalam SILPPD dan mempersiapkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. memverifikasi data-data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah di-*input* untuk persiapan reviu oleh Inspektorat; dan
 - f. mempersiapkan dokumen yang sudah selesai melewati tahapan reviu untuk divalidasi oleh Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.60.05.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. up. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163/B.01/HK/2024
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua II : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Dra. Siti BR Siahaan (Fungsional Analis Kebijakan Ahli
Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung
- IV. Anggota : 1. Zulfa Yazid, SP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan
Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)
2. Kartika Wulandari (Analis Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Siska Dwiyantri (Pengadministrasi Umum pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/163/B.01/HK/2024
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Ida Laila Maika, S.Sos (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Linda Lestari, S.IP, MH (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Syaipul Alam, S.Kom (Fungsional Perencana Ahli muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Ratu Mar'atus Solihah, SH (Analis Desa/Kelurahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Supriyati, SE (Analis Desa/Kelurahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI